



PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.P/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ahli waris oleh:

WAGIYEM BINTI DULLAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Bawang RT.30/RW.12 No.26 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG STIADI, SH**, pekerjaan Advokat, alamat kantor Jalan Pemuda No.51 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 40/Pdt.P/2012/PA.Bky, tanggal 10 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon diatas adalah isteri yang sah dari Alm. SARING Bin M. BAKIR telah menikah secara Islam berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/III/80 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang (sebutan dahulu); (Bukti P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. SARING Bin M. BAKIR meninggal dunia pada tanggal 30 September 2010 karena sakit berdasarkan surat kematian no. 474.3/86/PEM yang diterbitkan oleh Lurah Pasiran pada tanggal 4 Oktober 2010 (bukti P.2);
3. Bahwa Alm. SARING Bin M. BAKIR semasa hidupnya telah meninggalkan seorang isteri yang bernama WAGIYEM Binti DULLAH, selain itu juga mempunyai 5 (lima) orang anak berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris tertanggal 5 Oktober 2010 diketahui oleh Lurah Pasiran Kecamatan Singkawang Barat dengan register Nomor : 457/38/Pem Tanggal 6 Oktober 2010 dan dikuatkan oleh Plt. Camat Singkawang Barat register Nomor ; 457/59/Pem tanggal 3 Nopember 2010 antara lain :
 1. GATOT MANGKU PRAYITNO Bin SARING;
 2. PUJO DWI PRANYOTO Bin SARING;
 3. AKHMAD RAMADHAN Bin SARING;
 4. WAGE SUPRIYADI Bin SARING;
 5. REZEKI INDRO TIRTO Bin SARING; (Bukti P.3);
4. Bahwa selain daripada itu kedua orang tua Alm. SARING Bin M.BAKIR yakni orang tua laki yang bernama M. BAKIR telah meninggal dunia di sekitar tahun 1968 dan Orang tua perempuan yang bernama PAIKEM juga telah meninggal dunia tahun 1966 (tanggal dan bulan meninggal dunia tidak diketahui pasti) di KEBUMEN Jawa Tengah;
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. SARING Bin M. BAKIR hanya menikah satu kali yakni dengan WAGIYEM Binti DULLAH demikian juga sebaliknya;
6. Bahwa selain anak-anak dari Alm. SARING Bin M. BAKIR seperti yang dimaksud dalam posita angka ke 3 (tiga), Alm. SARING bin M. BAKIR dan WAGIYEM Binti Dullah tidak ada mengangkat/mengadopsi anak, mengangkat anak asuh dll;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka menurut hukum kewarisan Islam maka para ahli waris dari ALM. SARING Bin M. BAKIR jatuh kepada :
 1. WAGIYEM Binti DULLAH;
 2. GATOT MANGKU PRAYITNO Bin SARING;
 3. PUJO DWI PRANYOTO Bin SARING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AKHMAD RAMADHAN Bin SARING;
5. WAGE SUPRIYADI Bin SARING;
6. REZEKI INDRO TIRTO Bin SARING;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan waris dari ALM. SARING Bin M. BAKIR guna kepentingan hukum dan melakukan tindakan/perbuatan hukum pengurusan maupun seluruh harta benda yakni berupa balik nama sertifikat dan lain lainnya yang ditinggalkan oleh Alm. SARING Bin M. BAKIR kepada para ahli waris;

Berdasarkan uraian - uraian hukum tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak kiranya dapat memanggil pemohon, saksi-saksi, memeriksa dan menentukan hari persidangan, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. SARING Bin M. BAKIR antara lain ;
 1. WAGIYEM Binti DULLAH;
 2. GATOT MANGKU PRAYITNO Bin SARING;
 3. PUJO DWI PRANYOTO Bin SARING;
 4. AKHMAD RAMADHAN Bin SARING;
 5. WAGE SUPRIYADI Bin SARING;
 6. REZEKI INDRO TIRTO Bin SARING;
3. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/II/80 tanggal 21 April 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas, bermeterai dan telah dinasegelen secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Kematian Nomor 474/3/86/PEM tanggal 4-10-2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasiran Kota Singkawang, bermeterai dan telah dinasegelen secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 61720204011110002 tanggal 07-01-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai dan telah dinasegelen secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Waris dari almarhum Saring tanggal 05-10-2010 yang diketahui Kelurahan Pasiran Kota Singkawang, bermeterai dan telah dinasegelen secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. BUSTAMI BIN M. YANI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Saring bin M. Bakir;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saring bin M. Bakir dikarunia 5 orang anak yaitu :
 1. Gatot Mangku Prayitno Bin Saring;
 2. Pujo Dwi Pranyoto Bin Saring;
 3. Akhmad Ramadhan Bin Saring;
 4. Wage Supriyadi Bin Saring;
 5. Rezeki Indro Tirto Bin Saring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Saring bin Bakir meninggal dunia pada tanggal 30 September 2010 dalam keadaan beragama Islam dan isteri serta anak-anak yang ditinggalkan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Saring bin M. Bakir disebabkan sakit.;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Saring bin Bakir telah meninggal dunia (ayah kandung pada tahun 1968 dan ibu kandung pada tahun 1966) di Kebumen;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Saring bin M. Bakir hanya menikah sekali dengan Pemohon, tidak pernah bercerai, tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah memberikan wasiat maupun hibah.;
2. ALI AKBAR BIN SULAIMAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Saring bin M. Bakir;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saring bin M. Bakir dikarunia 5 orang anak yaitu :
 1. Gatot Mangku Prayitno Bin Saring;
 2. Pujo Dwi Pranyoto Bin Saring;
 3. Akhmad Ramadhan Bin Saring;
 4. Wage Supriyadi Bin Saring;
 5. Rezeki Indro Tirto Bin Saring
 - Bahwa almarhum Saring bin Bakir meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu dalam keadaan beragama Islam dan isteri serta anak-anak yang ditinggalkan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Saring bin M. Bakir disebabkan sakit.;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Saring bin Bakir telah meninggal dunia (ayah kandung pada tahun 1968 dan ibu kandung pada tahun 1966) di Kebumen;



- Bahwa selama hidupnya almarhum Saring bin M. Bakir hanya menikah sekali dengan Pemohon, tidak pernah bercerai, tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah memberikan wasiat maupun hibah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar menetapkan ahli waris dari Almarhum Saring bin Bakir;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari'ah*". Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b dinyatakan, "*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris*". Berdasarkan Pasal 49 tersebut Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa dan menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang notabene berdomosili mayoritas di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai isteri dari Saring bin M. Bakir yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2010 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut : Pemohon, dan 5 (lima) orang anak bernama Gatot Mangku Prayitno Bin Saring, Pujo Dwi Pranyoto Bin Saring, Akhmad Ramadhan Bin Saring, Wage Supriyadi Bin Saring, Rezeki Indro Tirto Bin Saring dengan uraian sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermaterai cukup dan dinasegelen serta materinya berkenaan dengan perkara ini dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karenanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang mengikat sebagaimana pasal 284 R.Bg maka secara formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon didengar keterangannya di persidangan didasari dengan sumpah menurut agama Islam dan disampaikan menurut apa yang diketahui baik yang dilihat maupun yang didengar langsung, maka keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi terdapat fakta –fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Saring bin M. Bakir adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 April 1980 . ;
2. Bahwa selama perkawinan pernikahan Pemohon dan almarhum Saring bin M. Bakir telah mempunyai 5 (lima) orang anak bernama Gatot Mangku Prayitno Bin Saring, Pujo Dwi Pranyoto Bin Saring, Akhmad Ramadhan Bin Saring, Wage Supriyadi Bin Saring, Rezeki Indro Tirto Bin Saring.;
3. Bahwa almarhumah Saring bin M. Bakir telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2010.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Saring bin M. Bakir bernama M. Bakir (ayah kandung) dan Paikem (ibu kandung) telah meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum Saring bin M. Bakir tidak meninggalkan hutang maupun wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sejalan Al-Qur'an surat An-nisa" ayat 11 dan 12 serta pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari almarhum Saring bin M. Bakir adalah sebagai berikut :

1. WAGIYEM BINTI DULLAH, sebagai Istri;
2. GATOT MANGKU PRAYITNO BIN SARING, sebagai anak kandung;
3. PUJO DWI PRANYOTO BIN SARING, sebagai kandung;
4. AKHMAD RAMADHAN BIN SARING, sebagai anak kandung;
5. WAGE SUPRIYADI BIN SARING, sebagai anak kandung;
6. REZEKI INDRO TIRTO BIN SARING, sebagai anak kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mendasarkan pula pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara voluntair diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli Waris dari almarhum SARING BIN M. BAKIR adalah :
 - 2.1. WAGIYEM BINTI DULLAH, sebagai Istri;
 - 2.2. GATOT MANGKU PRAYITNO BIN SARING, sebagai anak kandung;
 - 2.3. PUJO DWI PRANYOTO BIN SARING, sebagai anak kandung;
 - 2.4. AKHMAD RAMADHAN BIN SARING, sebagai anak kandung;
 - 2.5. WAGE SUPRIYADI BIN SARING, sebagai anak kandung;
 - 2.6. REZEKI INDRO TIRTO BIN SARING, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta MUSTAFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

TTD

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.**

TTD

2. **DENDI ABDURROSYID, S.H.I.**

Ketua Majelis,

TTD

MUKHROM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUSTAFA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	: Rp.	50.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-